

ABSTRAK

Program sembako merupakan transformasi dari Program BPNT yang memberikan bantuan sosial dengan menggunakan konsep *non tunai*. KPM dengan menggunakan kartu ATM Kombo yang diberikan oleh Pemerintah melalui Bank Penyalur dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Dalam menyediakan bahan pangan e-Warong melakukan kerjasama dengan pihak pemasok. Hal tersebut, menimbulkan kompleksitas hubungan hukum antara pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing. Namun, dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati KPM ditemukan menerima bahan pangan yang cacat produk dan tidak terdapat identitas produk. Sehingga, KPM dalam posisi yang dirugikan dan tidak terlindunginya hak-haknya sebagai konsumen. KPM di Desa Ngablak kebingungan ketika kepada siapa pihak yang harus dimintai bentuk pertanggungjawaban. Karena, ketika KPM meminta bentuk pertanggungjawaban kepada e-Warong dan pemasok pada awalnya tidak terdapat kejelasan dan ganti kerugian dengan alasan kompleksitas hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam program sembako. Sehingga, mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak KPM yang dijamin oleh UUPK. Hal ini, menjadi menarik dikaji untuk mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban produk yang diberikan ketika KPM menerima bahan pangan yang cacat produk, ketidakjelasan informasi dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum *juridis empiris*. Sedangkan pendekatan penelitian digunakan berdasarkan fakta di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran dalam penyaluran program sembako berupa temuan beras yang berketu, kemasan beras yang polos dan udang yang berbau tidak sedap. Apabila dilihat dari perspektif hukum perikatan, e-Warong yang bertanggungjawab karena, memiliki hubungan kontraktual secara langsung kepada KPM. Namun, dilihat alur penyaluran barang dan perspektif UUPK, pihak pemasok beras dan udang yang bertanggungjawab. Karena, sesuai fakta di lapangan e-Warong sebagai pihak yang menyalurkan bahan pangan dari pemasok tidak melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bahan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUPK. Di lapangan KPM telah menerima ganti kerugian dari pemasok beras namun, belum menerima ganti kerugian dari pihak pemasok udang. Berdasarkan persoalan tersebut, KPM dapat mengajukan gugatan konsumen secara kelompok dengan dasar PMH sesuai Pasal 1365 BW kepada pengadilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) UUPK.

Kata Kunci : program sembako, tanggung jawab produk, perlindungan konsumen

ABSTRACT

The basic food program is a transformation of the BPNT program which provides social assistance using a non-cash concept. KPM by using a Combo ATM card provided by the Government through a Distribution Bank can be used to purchase foodstuffs at e-Warong. In providing food, e-Warong collaborates with suppliers. This raises the complexity of the legal relationship between the parties involved in accordance with their respective duties and functions. However, in implementing the basic food program in Ngablak Village, Cluwak Subdistrict, Pati Regency, KPM received food items with defects in products, unclear product information and unfit for consumption. Discuality and product disinformation result in KPM being disadvantaged and their rights as consumers are not protected. KPM in Ngablak Village is confused about who should be asked for accountability. Because, when KPM asked for a form of accountability to e-Warong and suppliers, it was not given clarity and compensation was not given due to the complexity of the legal relationship of the parties involved in the basic food program. Thus, resulting in unprotected KPM rights guaranteed by the UUPK. This, it becomes interesting to study to find out who is the responsible party and the form of product responsibility given when KPM receives food with defective products, unclear information and unfit for consumption.

The research method used is empirical juridical legal research. While the research approach is used based on facts in the field and laws and regulations that are relevant to the issues being studied.

The results of the research conducted indicated that there had been indications of violations in the implementation of the staple food program in the form of findings of infested rice, plain rice packages and shrimps that smelled bad. When viewed from an engagement law perspective, e-Warong is responsible because it has a direct contractual relationship with KPM. However, seen from the flow of goods distribution and the perspective of the UUPK, the responsible rice and shrimp suppliers. Because, according to the facts in the field of e-Warong, as the party that distributes food ingredients from suppliers, it has not made any modifications or changes to the food ingredients as regulated in Article 24 Paragraph (1) of the Company Law. In the field, KPM has received compensation from the rice supplier but has not received compensation from the shrimp supplier. Based on this problem, KPM can file a consumer lawsuit in groups on the basis of PMH in accordance with Article 1365 BW to the general court based on the provisions of Article 46 Paragraph (2) of the UUPK.

Keywords: *basic food programs, product responsibility, consumer protection*

